

simas rumah hemat ++

#PerlindunganPropertiAnda

Info lebih lanjut cek disini :



Calon Nasabah Yang Terhormat

Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi. Letak geografis Indonesia yang terletak di antara Lempeng Eurasia dan patahan Lempeng Pasific membuat sebagian besar wilayah Indonesia rawan bencana Gempa Bumi dan Tsunami.

Selain itu Kriminalitas, terutama di kota-kota besar kerap terjadi. Setiap saat pencurian dengan kekerasan/perampokan dapat terjadi di lingkungan tempat tinggal kita.

Namun kini Anda tidak perlu khawatir lagi karena **simas rumah hemat++** hadir untuk memberikan jaminan lengkap untuk rumah tinggal*) Anda. **simas rumah hemat++** solusi tepat yang menciptakan rasa aman dalam diri Anda dan keluarga Anda.

Manfaat

Produk ini adalah produk asuransi yang memberikan 6 Dasar Jaminan perlindungan terhadap risiko :

1. Kebakaran (FLEXAS)
2. Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-Hara, Terorisme dan Sabotase (RSMDCCTS)
3. Kebanjiran (TSFWD)
4. Kebongkaran dan Pencurian, termasuk Kebongkaran dan Pencurian Benda Seni/Antik
5. Kerusakan yang tidak terduga (Accidental Damage)
6. Tertabrak Kendaraan (Vehicle Impact)

Dengan Perluasan Jaminan Perlindungan terhadap risiko Gempa Bumi (EQVET), serta :

1. Santunan bagi keluarga Tertanggung atas kecelakaan diri dan biaya pengobatan.
2. Jaminan terhadap kerugian akibat tuntutan hukum dari pihak ketiga.
3. Jaminan terhadap kerugian akibat pencurian dan kebongkaran atas Perabotan Rumah Tangga.



Premi

Risiko Sendiri adalah bagian dari kerugian yang menjadi tanggungan Tertanggung sendiri. Dalam Simas **Rumah Hemat ++** Risiko Sendiri adalah sebagai berikut:

Dalam Hal terjadinya	Besarnya Risiko Sendiri (Untuk setiap kejadian kerugian)
Kebakaran (FLEXAS)	Nil
Kerusuhan & Huru Hara (RSMDC)	10% dari klaim
Terorisme dan Sabotase	15% dari klaim, minimum Rp.10,000,000.00
Gempa Bumi (EQVET 4.2)	2,5% dari Total Harga Pertanggungan.
	10% dari klaim, dengan nilai minimum 2,5% dari Total Harga Pertanggungan (mana yang lebih besar), untuk wilayah : Aceh/Nangroe Aceh Darusalam, Maumere, Padang, Bukit Tinggi, Tasikmalaya, Bengkulu, dan Yogyakarta.
Banjir (TSFWD 4.3)	
Zone I/Low Risk	10% dari klaim, minimum Rp.1,000,000.00
Zone II/Moderate Risk	15% dari klaim, minimum Rp.5,000,000.00
Kebongkaran & Pencurian	10% dari klaim, minimum Rp.500,000.00
Kerusakan yang Tidak Terduga	10% dari klaim, minimum Rp. 500,000.00
Biaya Pengobatan	Rp. 500,000.00
Lain-lain	Rp. 500,000.00

Jaminan Dasar

1. Kebakaran (FLEXAS)

Memberikan penggantian atas kerugian akibat Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap.

2. Kerusakan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase (RSMDCCTS)

Memberikan penggantian atas kerugian akibat Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-hara, serta Terorisme dan Sabotase. Limit Terorisme & Sabotase : 10% dari Total Harga Pertanggungan

3. Kebanjiran (TSFWD)

Memberikan penggantian atas kerugian akibat Angin Topan, Badai, Banjir, dan Kerusakan Akibat Air.

4. Kebongkaran dan Pencurian

a. Memberikan ganti rugi sehubungan dengan kerugian akibat :

-Kebongkaran, yaitu Perabot Rumah Tangga yang disertai dengan kekerasan atau tindakan masuk secara paksa terhadap Bangunan

-Pencurian, yaitu kehilangan Perabot Rumah Tangga tanpa disertai dengan kekerasan atau tindakan masuk secara paksa terhadap Bangunan, termasuk pencurian selama terjadinya kebakaran

b. Memberikan ganti rugi sehubungan dengan kerugian akibat :

-Kebongkaran dan Pencurian, sampai dengan 10% dari Harga Pertanggungan, maksimum Rp. 100.000.000.

-Kebongkaran dan Pencurian terhadap barang Seni / Antik sampai dengan 5% dari harga pertanggungan perabot rumah tangga, maksimum Rp. 25.000.000. Kwitansi pembelian barang Seni / Antik harus dilampirkan pada saat penutupan asuransi.

5. Kerusakan Yang Tidak Terduga

Memberikan penggantian atas kerugian akibat kelalaian atau kesalahan Tertanggung atau penghuni rumahnya.

6. Tertabrak Kendaraan

Memberikan penggantian atas kerugian akibat tertabrak kendaraan, termasuk kendaraan yang dimiliki atau digunakan oleh Tertanggung sendiri.

7. Gempa Bumi (EQVET) - Polis Terbit Terpisah

Memberikan penggantian atas kerugian akibat Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami, termasuk kebakaran dan ledakan akibat Gempa Bumi.



Jaminan Tambahan

1. Kecelakaan Diri

Memberikan santunan apabila Tertanggung dan / atau penghuni rumahnya, termasuk pembantu dan satpam, mengalami cacat tetap atau kematian sebagai akibat risiko- risiko yang dijamin Polis. Besar santunan sampai dengan Rp. 20.000.000 per orang untuk sebanyak-banyaknya 5 orang penghuni rumah

2. Biaya Pengobatan

Memberikan penggantian atas biaya pengobatan yang dikeluarkan Tertanggung atau Penghuni rumahnya, termasuk pembantu dan satpam, sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin Polis. Besarnya penggantian sampai dengan Rp. 2.000.000 per orang untuk sebanyak-banyaknya 5 orang penghuni rumah

3. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Memberikan ganti rugi sebesar jumlah tertentu yang secara hukum menjadi tanggung jawab Tertanggung apabila akibat risiko-risiko yang dijamin Polis Pihak Ketiga mengalami kerugian. Besarnya ganti rugi sampai dengan 10% dari total harga pertanggungan maksimum Rp. 50.000.000

4. Biaya Tempat Tinggal Sementara

Memberikan biaya tempat tinggal sementara apabila Bangunan Rumah Tinggal milik Tertanggung tidak dapat ditempati/ dihuni selama 3x24 jam terus-menerus sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin Polis. Besarnya biaya yang diberikan adalah sampai dengan 10% dari total harga pertanggungan maksimum Rp. 50.000.000 untuk waktu selama-lamanya 6 bulan

5. Biaya Pembersihan Puing

Memberikan penggantian atas biaya pembersihan puing yang timbul sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin Polis. Besarnya penggantian sampai dengan 10% dari total harga pertanggungan maksimum Rp. 10.000.000

6. Pengabaian Penilaian Pertanggungan

Memberikan jaminan bahwa apabila nilai kerugian yang timbul akibat risiko-risiko yang dijamin Polis kurang dari 10% dari Total Harga Pertanggungan, maka penilaian kembali atas nilai seluruh objek pertanggungan tidak diperlukan.

7. Penambahan Objek Pertanggungan

Memberikan jaminan terhadap penambahan Object Pertanggungan, apabila dalam waktu 90 hari setelah penambahan terjadi, Objek Pertanggungan tersebut mengalami kerusakan sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin Polis namun penambahannya belum dilaporkan tertanggung kepada Penanggung. Besarnya jaminan sampai dengan 10% dari total harga pertanggungan bangunan dan/atau perabot rumah tangga.



Persyaratan dan Tata Cara :

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

1. Tertanggung menyampaikan aplikasi kepada Penanggung dengan mengisi dan mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Penanggung akan melakukan analisis terhadap pengajuan penutupan dan berhak menyetujui atau menolak penutupan asuransi.
3. Bila penutupan sudah disetujui, polis asli akan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
4. Tertanggung membayar premi kepada Penanggung.

Prosedur Klaim :

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis, Tertanggung harus

1. Melaporkan kepada polisi dan mengerahkan segala usaha untuk menemukan dan menuntut pelaku dan mencari dan menemukan harta benda tersebut.
2. Menyerahkan dokumen klaim yang sah kepada Asuransi Sinar Mas dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan.
3. Asuransi Sinar Mas akan melakukan analisis terhadap klaim yang diajukan, dan akan menentukan apakah klaim dijamin atau tidak, serta nilai ganti rugi yang diberikan apabila klaim dijamin.
4. Pelaksanaan pembayaran klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis.

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Disclaimer :

1. Asuransi Sinar Mas dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Prosedur Pengaduan :



Website

Menu Hubungi Kami
www.sinarmas.co.id



Email

info@sinarmas.co.id atau
cs_simassehat@sinarmas.co.id



24 Hour Customer Care

021 235 67 888/ 5050 7888



WhatsApp

021 8060 0691 (message only)



Telp.

021 2918 9999 /
5050 9888 (hunting)



Faks.

021 3902159 – 60

Simulasi perhitungan premi :

Bapak Andi mengajukan permohonan untuk mengasuransikan tempat tinggalnya dengan mengambil Paket IA dengan Harga Pertanggungan sebesar Rp1,000,000,000.00 (Satu Miliar Rupiah). Setelah melakukan analisis, pihak asuransi memutuskan menerima pengajuan tersebut dengan tarif premi sesuai dengan paket yang diminta yaitu 1.60 % Besar premi yang dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 1,000,000,000.00 \times 1.60 \% \\ &= \text{Rp } 1,600,000.00 \end{aligned}$$

*Premi di atas belum termasuk biaya administrasi dan materai

Jika Bapak Andi mengajukan dengan perluasan Gempa Bumi, maka :

Besar premi yang dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp } 1,000,000,000.00 \times 1.60 \%) + (\text{Rp } 1,000,000,000.00 \times 1.35 \%) \\ &= \text{Rp } 1,600,000.00 + \text{Rp } 1,350,000.00 \\ &= \text{Rp } 2,950,000.00 \end{aligned}$$

*Premi di atas belum termasuk biaya administrasi dan materai

Simulasi pembayaran klaim :

Dalam masa pertanggungan polis, Tempat tinggal Bapak Andi mengalami Bencana yaitu terkena dampak Huru-Hara sehingga tempat tinggal Bapak Andi mengalami kerusakan senilai Rp 500,000,000.00. Bapak Andi segera mengajukan klaim kepada pihak asuransi sesuai batas waktu pelaporan klaim dalam polis dan melengkapi informasi serta dokumen yang diminta. Setelah melakukan analisis klaim, pihak asuransi memutuskan klaim dapat dijamin dan menawarkan nilai ganti rugi Rp 500,000,000.00. Pada polis tercantum risiko sendiri untuk Kerusakan & Huru Hara (RSMDCC) sebesar 10% dari Klaim. Bapak Andi kemudian menandatangani surat persetujuan nilai ganti rugi.

Besar klaim yang dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 500,000,000.00 - (10\% \times \text{Rp } 500,000,000.00) \\ &= \text{Rp } 500,000,000.00 - \text{Rp } 50,000,000.00 \\ &= \text{Rp } 450,000,000.00 \end{aligned}$$

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Penting Informasi di atas dipersiapkan oleh **Asuransi Sinar Mas** yang memberikan perlindungan untuk merangkul berbagai manfaat dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Informasi ini dibuat ringkas dan sejelas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Anda Karena polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci maka penafsiran terakhir dan segala peraturan serta pengajuan klaim ditentukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam polis



KONTAK ASURANSI SINAR MAS

Plaza Simas, Jl Fachrudin No.18, Jakarta 10250
Telp 021 2918 9999 / 5050 9888 Fax 021 3902159 – 60
24 Hours Customer Care (021) 23567888 / 50507888
24 Hours Whatsapp Center (Hanya layanan pesan) :021 8060 0691
Email : info@sinarmas.co.id